



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309017112420065, tempat tanggal lahir, Maros, 16 November 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kompleks Pasar Batangase Nomor 26, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 23 Januari 1978, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan di Toko mitra 477 Maros, bertempat kediaman di Kompleks Pasar Batangase, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon I, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 27 /SK/P/2021/Pa.Mrs, tanggal 9 Maret 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili pemberi kuasa sebagai berikut;

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 5 Mei 1962, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan Sepatu, bertempat kediaman di Jalan Cempaka nomor 24, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan

hal 1 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 14 Januari 1966, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Baju, bertempat kediaman di Batangase, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 5 Juli 1967, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Baju, bertempat kediaman di Jalan Taqwa nomor 71, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 9 November 1970, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Banyo, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 10 Desember 1973, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Campuran, bertempat kediaman di Kompleks Pasar Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 2 Februari 1982, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan Handphone, bertempat kediaman di Jalan Jeruk, Kelurahan

hal 2 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon VII;

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat dan Tanggal Lahir Maros, 17 Juli 1984, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan Asesoris Handphone, bertempat kediaman di Jalan Kelapa, Lingkungan V, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Termohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa Termohon

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 189/Pdt.P/2020/PA Mrs pada tanggal 09 Maret 2021, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxh menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxinikahan oleh Imam Kampung yang bernama H. Nonci, di rumah orang tua Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung yang bernama Dg. Baede bin Wedi, di saksi oleh, Marzuki (Paman Pemohon) dan Mahaming (Paman Pemohon) dan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memberikan

hal 3 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa uang 1.500 rupiah di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada, tanggal 6 Desember 2020, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, nomor 472.12/99/XII/Bontoa/2020, tanggal 14 Desember 2020;
6. Bahwa oleh karena *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka selanjutnya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh ahli warisnya bersifat contentious dengan mendudukkan ahli waris *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pihak/ Termohon yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Bahwa Pemohon dalam rangka untuk pengurusan berkas pengurusan Administrasi tunjangan kematian *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahannya dengan *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diitsbatkan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat- surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP/KK Pemohon;
 - 8.2. Fotokopi akta kematian;

hal 4 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxNIK: 7309011012730001(Termohon) tanggal 27 Januari 2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7309012310780003 (Termohon) tanggal 3 Januari 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx Nik 7309044507670002 (Termohon tanggal 3 September 2010 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7309011707840004 (Termohon) tanggal 12 April 2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 7309140202820003 (Termohon) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P dan T).

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309012812110005 tertanggal 18 Januari 2017 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (suami Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2).
- Surat Keterangan Kematian no.472.12/99/xii/bontoa/2020 an. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikelauarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros tanggal 14 Desember 2020. Bukti P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1.xxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxyaitu adik kandung saksi dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon dengan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon dan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

hal 6 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Nonci, di rumah kediaman Pemohon .
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dg Baede bin Wedi
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi nikah bernama adalah Marzuki dan Mahaming.
- Bahwa mahar Pemohon berupa uang 1.5000. rupiah di bayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 8 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu adik kandung saksi dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah;

hal 7 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Nonci, di rumah kediaman Pemohon .
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dg Baede bin Wedi
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi nikah bernama adalah Marzuki dan Mahaming.
- Bahwa mahar Pemohon berupa uang 1.5000. rupiah di bayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 8 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

hal 8 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Nonci, di rumah kediaman Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dg Baede bin Wedi dan yang menjadi saksi nikah adalah Marzuki dan Mahaming. dan mahar Pemohon berupa uang 1.5000. rupiah di bayar tunai dan apada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka dan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya dan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 8 orang anak dan tidak pernah bercerai dan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang; dan selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban dan membenarkan semua yang tertera dalam permohonan Pemohon.

hal 9 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan surat keterangan kematian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka telah terbukti bahwa suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon adalah isri dan telah mempunyai delapan orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 maka telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Nonci, di rumah kediaman Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dg Baede bin Wedi dan yang menjadi saksi nikah adalah Marzuki dan Mahaming. dan mahar Pemohon berupa uang 1.500. rupiah di bayar tunai dan pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr.

hal 10 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbersatus jejak dan telah dikaruniai 8 orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon dan almr. Bado Hamid Dg. Passabbi bin H. Hamid, dan kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai meninggal dunia suami Pemohon dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Nonci, di rumah kediaman Pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dg Baede bin Wedi dan yang menjadi saksi nikah adalah Marzuki dan Mahaming, dan mahar Pemohon berupa uang 1.5000. rupiah di bayar tunai
- Bahwa antara Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus jejak.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya..

hal 11 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan almr.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdalam

hal 12 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan administrasi kelengkapan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon..

Mengingat Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 1956 di Dusun Matana, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros

hal 13 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00.- (duat ratus delapanpuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Muh.Arief Ridha,SH.,MH dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sarawaty Fachriya Arsyad, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.dan Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, SH., MH

Dra. Sitti Johar,M.H

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI,

Panitera Pengganti

Sarawaty Fachriyah Arsyad, SAg..

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

hal 14 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapanribu rupiah)

hal 15 dari 16 hal Penetapan nomor 189/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)